



P E N E T A P A N

Nomor 410/Pdt.P/2022/PN. Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

- I. MUKLAS ADIPUTRA**, Tempat/tanggal lahir di Lumajang, 16 November 1991, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Khatolik, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Bida Ayu Blok G No. 141, Rt/Rw 002/013, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk – Kota Batam;
- II. SRI AGUSTINA SIMANUNGKALIT**, Tempat/tanggal lahir di Medan, 21 Agustus 1989, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Khatolik, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Bida Ayu Blok G No. 141, Rt/Rw 002/013, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk – Kota Batam, sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar Para Pemohon ;
- Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti Surat ;
- Telah mendengar Saksi-saksi ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 12 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 410/Pdt.P/2022/PN.Btm., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171071611910003**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 11 Maret 2019 ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon II yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171126108899007**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 21 Oktober 2022 ;
3. Bahwa identitas para Pemohon tertera pada **Kartu Keluarga (KK)** dengan Nomor **21710701091000027**, yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Batam, tertanggal 26 Maret 2021 ;
4. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara Agama dihadapan Pemuka Agama Katolik bernama **RP. KRISTIANUS RATU, SVD** pada tanggal **04 Februari 2021** di **Keuskupan Pangkal Pinang Paroki ST. Hilarius, Mangsang Sei Beduk – Kota Batam** ;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah disahkan secara Negara dan telah tercatat perkawinannya berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan No: 2171-KW-17032021-0012** tertanggal 17 Maret 2021 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
6. Bahwa sebelum ikatan perkawinan secara sah Para Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak salah satunya yang bernama :
 - a. **CHATARINA CASSANDRA PUTRI**, tempat lahir di **Kota Batam**, pada tanggal **15 Oktober 2019**, anak ke satu Perempuan dari seorang ibu yang bernama **SRI AGUSTINA SIMANUNGKALIT**, sebagaimana terbukti dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-19032021-0097** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 19 Maret 2021 ;
7. Bahwa karena keterlambatan para Pemohon saat melaksanakan perkawinan tersebut maka di akta kelahiran Anak para Pemohon hanya tercantum **CHATARINA CASSANDRA PUTRI**, tempat lahir di **Kota Batam**, pada tanggal **15 Oktober 2019**, anak ke satu Perempuan, hanya tercatat nama **Ibu yaitu SRI AGUSTINA SIMANUNGKALIT** ;
8. Bahwa para Pemohon bermaksud mengesahkan Anak para Pemohon **CHATARINA CASSANDRA PUTRI**, tempat lahir di **Kota Batam**, pada tanggal **15 Oktober 2019**, anak ke satu Perempuan, dari seorang Ayah **MUKLAS ADIPUTRA** dan Ibu **SRI AGUSTINA SIMANUNGKALIT** ;
9. Bahwa untuk pengesahan anak pada akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang–Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Anak para Pemohon yang bernama **CHATARINA CASSANDRA PUTRI** sebagaimana terbukti dalam sebagaimana terbukti dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-19032021-0097** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 19 Maret 2021, sebagai Anak ke satu Perempuan dari Ayah **MUKLAS ADIPUTRA** dan Ibu **SRI AGUSTINA SIMANUNGKALIT**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat Pengesahan Anak suami isteri tersebut ke dalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Apabila Bapak /Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Para Pemohon keduanya datang menghadap sendiri di persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171071611910003, atas nama Muklas Adiputra, tanggal 11 Maret 2019, diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171126108899007, atas nama Sri Agustina Simanungkalit, tanggal 21 Oktober 2012, diberi tanda bukti P - 2;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Suami), Nomor 2171-KW-17032021-0012, atas nama Muklas Adiputra dengan Sri Agustina Simanungkalit, tanggal 17 Maret 2021, diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-19032021-0097 atas nama Chatarina Cassandra Putri, tanggal 19 Maret 2021, diberi tanda bukti P - 4;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P -4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat-surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Jhoni Anwar Gurning :
 - Bahwa saksi adalah keponakan dari Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Muklas Adiputra dan Sri Agustina Simanungkalit adalah pasangan suami istri dan mempunyai anak bernama Chatarina Cassandra Putri;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon hanya tercantum anak ke satu, perempuan dari ibu Sri Agustina Simanungkalit;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk menambah anak Para Pemohon yang bernama Chatarina Cassandra Putri sebagai anak Para Pemohon tersebut;
2. Saksi Pauja Nola Purba :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Muklas Adiputra dan Sri Agustina Simanungkalit adalah pasangan suami istri dan mempunyai anak bernama Chatarina Cassandra Putri;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon hanya tercantum anak ke satu, perempuan dari ibu Sri Agustina Simanungkalit;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk menambah anak Para Pemohon yang bernama Chatarina Cassandra Putri sebagai anak Para Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN Btm



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk meyingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi Jhoni Anwar Gurning dan Saksi Pauja Nola Purba;

Menimbang, bahwa sedangkan Saksi Jhoni Anwar Gurning dan Saksi Pauja Nola Purba adalah seorang yang telah cukup umur dan dipandang cakap untuk memberikan keterangan sebagai Saksi serta telah bersumpah menurut agamanya (Kristen), maka keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orangtua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Para Pemohon (keduanya) telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia dan Para Pemohon telah secara tegas-tegas mengakui bahwa anak perempuan yang bernama : CHATARINA CASSANDRA PUTRI, Lahir di Kota Batam, pada tanggal 15 Oktober 2019, merupakan anak kandung kesatu dari Para Pemohon, maka menurut hukum kedudukan anak tersebut dapat dirubah menjadi anak yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan menyebutkan setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan, Pencatatan Pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengatur mekanisme atau prosedur Pencatatan Pengesahan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, namun demikian oleh karena persoalan pencatatan peristiwa kependudukan pada dasarnya hanyalah bersifat administratif, sementara persoalan perubahan kedudukan anak merupakan hak bagi anak yang bersangkutan, maka demi kepentingan anak, Pengadilan Negeri berpendapat, tidak seharusnya persoalan keterlambatan Pelaporan tentang Pengesahan anak seperti yang terjadi dalam perkara a quo menjadi penghalang untuk mendapatkan pencatatan dari Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di Indonesia dan berdasarkan penetapan dari Pengadilan pelaporan pengesahan anak Para Pemohon dalam perkara a quo tetap harus segera dilakukan kepada Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Batam, yang merupakan tempat tinggal kelahiran anak dan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo dipandang beralasan menurut hukum, telah didukung dengan alat bukti yang cukup dan oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi petitum point 2 dan 3 permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka dalam perkara a quo harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama : CHATARINA CASSANDRA PUTRI, Lahir di Kota

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, pada tanggal 15 Oktober 2019, jenis kelamin perempuan, Anak Kesatu perempuan dari MUKLAS ADIPUTRA dan SRI AGUSTINA SIMANUNGKALIT adalah Anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan pengesahan anak tersebut kepada Instansi Pelaksana Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Permohonan ini telah dikeluarkan biaya-biaya, maka cukup beralasan hukum jika Para Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan anak Para Pemohon yang bernama CHATARINA CASSANDRA PUTRI sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-19032021-0097 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 19 Maret 2021, sebagai Anak ke satu Perempuan dari Ayah MUKLAS ADIPUTRA dan Ibu SRI AGUSTINA SIMANUNGKALIT;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami : Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut dengan dibantu oleh Heli Agustuti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Heli Agustuti, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran.	Rp 30.000,00
Administrasi.	Rp100.000,00
PNBP Panggilan.	Rp 20.000,00
Materai.	Rp 10.000,00
Redaksi.	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).